

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Yang berarti semua Tindakan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak ada kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Negara hukum di Indonesia juga berarti bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam setiap kebijakan negara. Oleh karena itu hukum menjadi pedoman seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satu hukum yang ada dan berlaku di Indonesia ialah hukum pidana. Secara garis besar hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur segala bentuk perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan dan ditetapkan sebagai hukum yang harus ditaati sehingga apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan dari subjek hokum yang meliputi kejahatan dan pelanggaran.²

¹ Pasal 1 ayat 3 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945

² Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta : UI Press , Hal 22.

Kejahatan merupakan bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan menjadi peristiwa sehari-hari. Kenyataan yang ada telah membuktikan bahwasanya kejahatan sampai saat ini hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi masih sangat sulit untuk diberantas secara tuntas dan menyeluruh. Secara yuridis, kejahatan ialah suatu bentuk perilaku yang bertentangan atau bersebelahan dengan moral manusia, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan tersebut kemudian timbul dikarenakan adanya karakter manusia yang dapat melakukan kejahatan, adanya faktor kemiskinan, terbukanya peluang atau kesempatan dalam melakukan kejahatan itu sendiri, rendahnya tingkat kemampuan dan tidak adanya partisipasi dari masyarakat internal untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma yang telah ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut, serta adanya faktor eksternal lain yang membuat peluang seseorang dalam melakukan kejahatan.³

Secara umum hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau di peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai suatu tindak pidana. KUHP merupakan aturan hukum yang secara umum mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada orang yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak terpisahkan

³ Nurul Qamar. (2016). *Hak asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (human rights in democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar grafiika, Hal 35.

antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴

Oleh karena itu, keempat komponen sistem peradilan mempunyai status yang sama dengan lembaga penegak hukum. Namun tugas masing-masing petugas penegak hukumlah yang membedakannya. Keempat unsur penegakan hukum tersebut merupakan pilar sistem hukum Indonesia.⁵

Hukum dapat secara efektif berfungsi melindungi segala kepentingan manusia apabila hal tersebut ditegakkan, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman dalam setiap perilaku masyarakat dan para penegak hukum serta aparat. Melaksanakan ketentuan hukum di berbagai macam bidang kehidupan, kemudian merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah. Pelaksanaan tugas dan fungsi harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani serta melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan

⁴ Harahap, Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal 21.

⁵ Adji, Oemar Seno. (2007). *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media, Hal 25.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 24.

bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan, tentu saja, melindungi masyarakat.

Sebagai petugas penegak hukum, polisi diharapkan dapat menanamkan rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan tugasnya. Sebab, dalam upaya menjaga kewibawaan hukum, hal ini hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat. Polisi diharapkan tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat tetapi juga bertindak profesional dalam menegakkan hukum.

Tentu saja, polisi dan masyarakat adalah dua elemen yang saling bergantung. Tantangan yang dihadapi petugas polisi saat ini sangat kompleks, karena dibentuk oleh ekonomi global dan liberalisasi. Tentu saja, globalisasi akan melahirkan peradaban baru, konflik politik baru, dan akhirnya bentuk kejahatan baru. Semua ini berarti bahwa peran polisi tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat luas, tetapi juga menangani bentuk-bentuk kejahatan baru sebagai bagian dari kegiatan penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sasaran tersebut antara lain perlindungan seluruh masyarakat dan jaminan hak-hak masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Namun, realitas sosial mulai bertentangan dengan tujuan bangsa kita.

Persoalan tindak pidana semakin banyak dibicarakan saat ini dan masih menjadi pusat perhatian baik dalam regulasi maupun penegakan hukum. Semua

ini bertujuan untuk mencapai keadilan sejati. Sulit membayangkan suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum sebagai landasan kehidupan manusia. Berbagai permasalahan hukum mulai bermunculan. Pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian menangani permasalahan yang dialami masyarakat di wilayah tanggung jawabnya. Jika seseorang secara objektif ingin menjauh dari sumber bahaya, petugas polisi harus benar-benar menahan dorongan naluriah ini. Untuk menggagalkan ancaman ini, polisi harus mengutamakan rasionalitas dalam tugas mereka.

Pada kenyataannya, peran polisi sebagai titik masuk pertama dalam penegakan hukum dan keselamatan mereka sendiri sering diabaikan oleh masyarakat. Merupakan hal yang umum bagi petugas polisi untuk menggunakan kekerasan verbal dan non-verbal saat menjalankan tugas kepolisiannya di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap polisi mulai memudar.⁷ Menurut [WHO](#), pengertian kekerasan adalah penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman. Oleh karena itu, kekerasan mengakibatkan kerugian bagi pihak

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, Hal 121.

lain, seperti luka memar, kematian, kerugian secara psikologis, dan lain sebagainya.⁸

Setiap orang berhak merasa aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan yang menghantuinya setiap saat. Ancaman kekerasan dapat terjadi secara elektronik maupun secara langsung. Setiap orang harus dapat menikmati lingkungan yang aman dan tenteram tanpa gangguan atau pembatasan hak asasi manusia.

Bahwa terdakwa GSR, pada hari Senin di tanggal 20 Mei 2024 di jam 15.10 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Mei Tahun 2024 , bertempat di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang mengakibatkan luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi MRS, saksi RIL, saksi MA, saksi GCM, saksi RAR, saksi NS beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya dengan menggunakan seragam atribut Polisi lengkap melakukan tugas pengamanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Tim Tindak berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/673/V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 diLokasi PKS PT.Pulo Padang Sawit Permai (PT.PPSP) Dilingkungan Bandar

⁸ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kekerasan-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-21APqVM5xZM/1>, diakses pada Selasa 4 Februari 2025 Pukul 20.05 WIB

Selamat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan tugas pengamanan dalam rangka pengoperasian kembali Pabrik Kelapa Sawit PT.PPSP.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/5486/Sekr-RSUD/2024 dari RSUD Rantauprapat yang ditanda tangani oleh dr. Andy Chandra Satria Putra selaku dokter yang memeriksa Mimi Anggraini dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar ditangan kanan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
2. Luka gores dipergelangan tangan kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
3. Luka gores dikelopak mata kiri bagian atas panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Dengan ini berdasarkan Pasal 211 KUHPidana mengatur tentang perbuatan memaksa seorang pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah. Selanjutnya Pasal 212 KUHPidana mengatur tentang perlawanan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Kemudian dalam dalam Pasal 213 KUHPidana menjelaskan bahwa jika paksaan atau perlawan yang diatur dalam Pasal 211 dan 212 KUHPidana menyebabkan akibat-akibat seperti luka, luka berat, atau kematian maka hukuman dapat ditingkatkan pidana penjara paling lama 5 tahun akibat luka, pidana penjara paling

lambat 8 tahun 6 bulan untuk luka berat dan pidana penjara paling lama 12 tahun jika terjadi kematian..

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap perkara tindak pidana kekerasan mengakibatkan luka terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang mengakibatkan luka. Dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2024 , GSR divonis bersalah karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan aparat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya Ketika itu mengakibatkan luka-luka yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas agar hukum benar-benar ditegakkan sehingga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa adanya perbedaan yang jauh signifikan antara pidana yang tertera dalam UU dengan tuntutan jaksa dan putusan Hakim maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG MENGAKIBAT LUKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 563/Pid.B/2024/PN Rap).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka?
2. Apa dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian berdasarkan putusan Nomor: 563/Pid.B/2024/Pn.Rap?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka?
2. Apa saja putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas?

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk membuat proposal penelitian ini mudah dibuat, penelitian ini dibagi menjadi tiga bab. Setiap bab dibagi menjadi ruang lingkup diskusi dalam pengaturan sub-sub. Penulisan itu dirangkum oleh penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan landasan teori.⁹

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

⁹ <https://katadata.co.id/berita/nasional/630c8277dfd16/pendahuluan-adalah-pengantar-karya-ilmiah-ini-penjelarasannya>, Diakses pada Minggu 9 February 2025 pada pukul 11.54 WIB

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian penulis